



BUPATI BANGLI

PERATURAN BUPATI BANGLI

NOMOR **51** TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI

- Menimbang : a. bahwa dengan terjadinya inflasi indek harga barang sesuai dengan Bergeraknya perkembangan perekonomian masyarakat mendorong biaya produksi yang dikeluarkan semakin meningkat;
- b. bahwa biaya produksi yang semakin meningkat untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan kebutuhan benih ikan perlu melakukan perubahan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana diatur dalam pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- c. bahwa Perubahan Struktur dan besarnya Tarif Retribusi ditinjau paling lambat 3 (tiga) Tahun dan Pengajuan Tarif ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Perundang undangan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pendapatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 6 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Tahun 1989 Nomor 12 Seri D Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 24);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGLI TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangli
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli

5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bangli
6. Balai Benih Ikan adalah unit teknis yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan Perikanan Darat Kabupaten Bangli di bidang Perikanan.
7. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas
8. Produksi Usaha Daerah adalah produk daerah yang berupa benih ikan dan induk ikan.
9. Benih Ikan adalah hasil pemijahan, perkawinan antara induk ikan jantan dan betina sampai ukuran tertentu yang siap dimanfaatkan untuk dibudidayakan dan atau ditebar di perairan umum.
10. Induk Ikan adalah ikan yang telah siap dipijahkan/dikawinkan untuk menghasilkan benih ikan.
11. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
12. Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

Setiap orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan penjualan produksi usaha daerah dikenakan retribusi sebagai berikut:

a. Harga benih ikan :

No	JENIS IKAN	Ukuran dan harga benih per ekor (Rp)				
		(0,9 - 1 cm)	(1 - 3 cm)	(3 - 5 cm)	(5- 8 cm)	(8- 12 cm)
1	Mas/Kar per	25	100	175	250	500
2	Nila	20	50	125	225	350
3	Tawes	25	100	175	250	500
4	Gurami		350	800	1.200	1.500
5	Lele		100	200	300	600
6	Patin		200	400	600	1.200

b. Harga induk ikan :

No	Jenis induk ikan	Harga/kg (Rp)
1	Mas/Karper	90.000/Kg
2	Nila	70.000/Kg
3	Tawes	80.000/Kg
4	Gurami	200.000/Kg
5	Lele	70.000/Kg
6	Patin	90.000/Kg

BAB III
PENUTUPAN

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 12 Desember 2013

 BUPATI BANGLI,


 I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 2 Januari 2014
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,


BAGUS RAI DARMAYUDHA
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN
NOMOR